ABSTRAK

PENGARUH KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
(Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)

Oleh :
Ferdyanto Dharmawan

Dosen Pembimbing :
Devi Pusposari, M.Si. AK

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Malang.

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Malang Selatan. Jumlah populasi sebanyak 12.956 wajib pajak pribadi dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convience sampling* (sampel berdasarkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bukti bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu adanya keadilan pajak dan untuk mengimplementasikannya perlu dilakukan sosialisai tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak

Kata kunci : Keadilan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sector terutama sector perekonomian. Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak, disamping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Defini pajak menurut Soemitro dalam Siti Resmi (2008 : 1) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat secara langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk keperluan umum.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak didasarkan pada Undang-Undang yang sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Prosentase
	APBN	Pajak	Pajak:APBN (%)	
1	2010	949.66	742.74	78 %
2	2009	985.73	725.84	74%
3	2008	781.35	591.98	76%
4	2007	723.06	509.46	70%
5	2006	723.06	416.31	67%

Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id)

Dalam tabel 1.1 menerangkan bahwa pajak menjadi sumber penerimaan yang terbesar dalam APBN. Penerimaan Negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan peran penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diahrapkan (Mc Mahon : 2001). Mc Mahon (2001) juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan kontribusi pada pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker (dalam Richardson, 2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbukan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001). Oleh karena itu, perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan untuk membayar pajak sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh (Cords, 2006). Hal ini dapat

dicapai misalnya, dengan melakukan pemeriksaan dalam penetapan wajib pajak oleh petugas pemeriksa wajib pajak untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak (Fitriandi, Birowo dan Aryanto, 2007)

Dimensi keadilan pajak disini adalah sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Gerbing (1988), dalam Richardson (2006) terdapat lima dimensi keadilan pajak, yakni: (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*)

Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*), dimana pajak yang dikenakan kepadaWajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Menurut Waluyo (2007),semakin tinggikemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yangdibayarkan. Kebijakan atau kegiatan yang biasmenimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adilbagi semua orang akan sangat membantumenyadarkan WP memenuhi kewajibannyauntuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Albari, 2008).Oleh karena itu, perlakuan yang dapatmengarahkan kepada kepatuhan membayarpajak sangat penting untuk dilakukandengan tujuan untuk meningkatkan jumlahorang yang patuh (Cords, 2006 dalam Albari, 2008).

Kepatuhan wajib pajak karena adanya timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, dimana wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi. Tapi nyatanya malah mengecewakan. Keadaan ini jelas tidak mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak.Kalau tidak ada peningkatan pelayanan publik dan perbaikan birokrasi orang akan semakin malas membayar pajak. Rakyat hanya menginginkan timbal balik yang setimpal. Penilaian positif masyarakat wajib pajakterhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkanmasyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Soemarso S.R. 1998). Hal senada juga dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (1998) yangmenyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagiterciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiriserta bangsa secara keseluruhan.

Kepatuhan wajib pajak karena adanya kepentingan pribadi (*self interest*), dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha mentaati semua peraturan yang tertuang pada hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini, dengan mentatai hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dankewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan olehmasyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus adasanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Sumihar Petrus Tambunan, 2003).WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebihbanyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarWP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikapatau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadaptingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak karena adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Selain itu, adanya beberapa pengurangan pajak berdasarkanperaturan yang adil.Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak karena struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dimana perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memilikisuatu kemampuan untuk membayar pajakpenghasilan lebih besar, wajar jika penerima penghasilan tinggidikenakan pajak secara proporsionaldibandingkan penerima penghasilanrendah, dan adanyatarif pajak yang adil berarti harus samauntuk setiap Wajib Pajak. Darmin Nasution (2008) juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akanmampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*taxcompliance*).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III mengejar target pengembalian surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2012 lebih dari 70% dan penambahan wajib pajak baru sebesar 36.620 orang pribadi. Djoedjoek Gardina Rasetyaningsih,

Kepala Seksi Humas Bidang Pelayanan Penyuluhan (P2) Humas Kanwil DJP Jatim III , mengatakan sampai saat ini rasio tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam penyerahan SPT tahunan sudah relatif bagus, yakni mendekati 70%. Meski begitu, tetap perlu ditingkatkan. Bentuknya dengan menggelar kampanye simpatik pajak 2012, ujarnya, di sela-sela kampanye simpatik pajak 2012 di depan gedung PLN dan Sarinah Malang (http://www.bisnis-jatim.com)

Selama tahun 2011, KPP Pratama Malang Selatan telah mencatat tunggakan yang jatuh tempo mencapai Rp. 2,5 milyar. Sedangkan pada tahun 2012, KPP Pratama Malang Selatan menargetkan pendapatan pajak sebanyak Rp. 340 milyar dan hingga akhir pebruari 2012 lalu baru mencapai 20% (Malang Pos, 2012). Berdasarkan informasi tersebut, maka penulis menetapkan objek penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Malang.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan olehWitono (2008) menemukan bukti bahwaterdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak. Albari (2008) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan langsung maupuntidak langsung dari keadilan terhadapkepatuhan melalui variabel antara kepuasan.

Pris (2010) menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun dari dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan pada perilaku kepatuhan WP Badan. Hasil yang berbeda ditunjukan oleh Richardson (2006) menunjukkan bahwa dimensi-dimensi keadilan pajak yang terkait dengan *General Fairness, Exchange with Government, dan middle income earners tax share/burden* memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak di Hong Kong. Namun, dimensi-dimensi keadilan pajak lainnya, seperti *Self Interest, Tax Rate Structure, dan Attittude Towards Taxation of the Wealthy* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Begitu juga, penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) menemukan bahwa hanya tiga dimensi keadilan pajak, yaitu *General Fairness, Tax Structure, dan Self Interest* yang memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan pajak

Penelitian-peneltian sebelumnya mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Hal ini kemungkinan terjadi karena persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi kepatuhan pajak dan

penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajip Pajak di Indonesia dengan perspektif Wajib Pajak. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**PENGARUH KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI(Studi pada KPPPratama Malang Selatan)**".

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini akan menganalisis dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mengambil sudut pandang Wajib Pajak Pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pris, K. Andarini (2010) dengan harapan agar penelitian ini dapat menambah dan memperbaiki kekurangan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan penelitian sebelumnya, yakni terletak subjek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Pris, K. Andarini (2010) dilakukan pada wajib pajak badan di Kota Semarang. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan.

Alasan dilakukan penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan, karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Selain itu, Kantor ini merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalahmengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial keadilan pajak yang terdiri dari tingkat keadilan secara umum,timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, dan struktur tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Malang.

METODE

Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pola eksplanasi *(level of explanation)* adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan pola hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, pola hubungan tersebut bisa bersifat simetris, kausal dan timbal balik (Sugiyono, 2002). Pola pengaruh yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan pajak yang terdiri dari tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.Jl. Merdeka Utara No.3 Malang. Adapun jumlah populasinya sebanyak 12.956 wajib pajak pribadi. Menurut Sekaran (2006), Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Singarimbun (1995) berpendapat bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 5% dari populasi yang ada. Oleh karena itu, agar ukuran sampel yang diambil dapat *representative*, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin *dalam* Umar (1998), dengan ukuran populasi sebesar 12.956 wajib pajak dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, dimana ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{12.956}{1+(12.956)(0.1)^2}$$

$$n = 99.23\ (100\ Wajib\ \ pajak)$$

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin *dalam* Umar (1998), maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, dimana penyebaran data kuesioner pada responden dalam hal ini wajib pajak yang mudah ditemui, dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dimana dengan melihat tingkat signifikan (α) sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga jika Sig. F < 5 % maka H_o ditolak dan H_a diterima dan jika Sig. F > 5 % maka H_o diterima dan H_a ditolak.Sedangkanuntuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t, dimana

dengan tingkat signifikansi α = 5 dan df = (n-1), sehingga jika Sig.t < 5 % maka H_o ditolak dan H_a diterima dan jika Sig.t > 5 % maka H_o diterima dan H_a ditolak .

HASIL

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat keadilan secara umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, dan struktur tarif pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Tabel berikut adalah hasil perhitungan dari uji regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science* (*SPSS*) 15.0 *for windows*

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Beta	t	Sig. t	Ket
Tingkat keadilan secara umum	0.178	2.059	0.042	Sig
Timbal balik yang diterima pemerintah	0.393	5.113	0.000	Sig
Kepentingan pribadi	0.190	2.522	0.013	Sig
Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus	0.252	3.055	0.003	Sig
Struktur tarif pajak	0.133	2.015	0.047	Sig
α : 5 % R : 0.792 R Square : 0.628 F hitung : 31.703 Sig. F : 0.000				

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2012

Model regresi selengkapnya dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0.178\ X_1 + 0.393\ X_2 + 0.190\ X_3 + 0.252\ X_4 + 0.133X_5}$$

Besarnya koefisien untuk tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) adalah 0.178 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 17.8%.

Besarnya koefisien untuk timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*)adalah 0.393 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 39.3%.

Besarnya koefisien untuk kepentingan pribadi (*self interest*) adalah 0.190 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap kepentingan pribadi (*self interest*) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 19%.

Besarnya koefisien untuk ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) adalah 0.252 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 25.2%.

Besarnya koefisien untuk struktur tarif pajak (*tax rate structures*) adalah 0.133 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya peningkatan terhadap struktur tarif pajak (*tax rate structures*) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 13.3%.

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.792 hal ini menunjukan bahwa besarnya hubungan tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 79.2%.

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.426 hal ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 62.8% dan sisanya sebesar 37.2% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis Satu

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara simultan tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara simultan uji F yang dihasilkan dari model regresi berganda.

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh nilai F hitung sebesar 31.703 dan nilai sig. F sebesar 0.000. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari nilai alpha (α) dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05). Hasil ini menujukan bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis Dua

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara parsialtingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara simultan uji t yang dihasilkan dari model regresi berganda.

Hasil analisis pengaruh secara parsial tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 2.059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.042, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 5.113 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan bahwa timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial kepentingan pribadi (*self interest*) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 2.522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.013, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5%. Hal ini menunjukan bahwa kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 3.055 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003, dan nilai signifikansi

tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5%. Hal ini menunjukan bahwa ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial struktur tarif pajak (*tax rate structures*) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 2.015 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.047, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5%. Hal ini menunjukan bahwa struktur tarif pajak (*tax rate structures*)berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah di interpretasikan, ternyata dimensi keadilan pajak yang terdiri daritingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya tingkat keadilan secara umum (*general fairness*),timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*)

Hasil kajian ini mendukung kajian yang dikemukakan oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), yang menunjukkan bahwa pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat.

Namun apabila di analisis satu per satu terhadap variabel dimensi keadilan pajak, ditemukan bukti bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya sistem pajak penghasilan yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, danpajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil. Selain itu, pajak yang dikenakan kepadaWajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2008), bahwasemakin tinggikemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yangdibayarkan. Kebijakan atau kegiatan yang biasmenimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adilbagi semua orang akan sangat membantumenyadarkan WP memenuhi kewajibannyauntuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Albari, 2008).Oleh karena itu, perlakuan yang dapatmengarahkan kepada kepatuhan membayarpajak sangat penting untuk dilakukandengan tujuan untuk meningkatkan jumlahorang yang patuh (Cords, 2006 dalam Albari, 2008).

Hasil pengujian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi danPerumal (2008) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruhsignifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan, pajak penghasilan yang harus dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah, dan manfaat yang diterima daripemerintah sebagai pertukaran / timbalbalik atas pembayaran pajak penghasilanyang dibayarkan telah sesuai / adil.

Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, dimana wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan serta merta diikuti perbaikan pelayanan publik dan birokrasi. Tapi nyatanya malah mengecewakan. Keadaan ini jelas tidak mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak.Kalau tidak ada peningkatan pelayanan publik dan perbaikan birokrasi orang akan semakin malas membayar pajak. Rakyat hanya menginginkan timbal balik yang setimpal. Penilaian positif masyarakat wajib pajakterhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkanmasyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Soemarso S.R. 1998). Hal senada juga dinyatakan oleh Soemitro (1998) yangmenyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagiterciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiriserta bangsa secara keseluruhan.

Hasil pengujian ini berbedadengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintahtidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha mentaati semua peraturan yang tertuang pada hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini, dengan mentatai hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa terhindar dari sanksi. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dankewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan olehmasyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus adasanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Tambunan, 2003).WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebihbanyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarWP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikapatau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadaptingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Hasil pengujian ini tidak sesuaidengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) yang menyatakanbahwa kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan di Hong Kong.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Selain itu, adanya beberapa pengurangan pajak berdasarkanperaturan yang adil. Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk struktur tarif pajak (*tax rate structures*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya penerima penghasilan tinggi memilikisuatu kemampuan untuk membayar pajakpenghasilan lebih besar, wajar jika penerima penghasilan tinggidikenakan pajak secara proporsionaldibandingkan penerima penghasilanrendah, dan adanyatarif pajak yang adil berarti harus samauntuk setiap Wajib Pajak. Darmin Nasution (2008) juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akanmampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*taxcompliance*).

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitianyang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwastruktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajakdi Malaysia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan pajak yang terdiri dari variabel tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
2. Keadilan pajak yang terdiri dari variabel tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*)secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah

1. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu adanya keadilan pajak dan untuk mengimplementasikannya perlu dilakukan sosialisai tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak
2. Menambahkan dimensi-dimensi keadilan pajak lain yang mungkinmemiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.

3. Menambahkan variabel bebas selain dimensi keadilan pajak yang mungkinmemiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasandan Kepatuhan Wajib Pajak. *UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008*

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***.** Edisi Revisi**.** Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.

Christensen, A.L. & Weihrich, S.G. 1996, Tax Fairness: Different Roles, DifferentPerspectives, *Advances in Taxation*, vol. 8, pp 27-61.

Cords, D. 2006. *Tax Protestors and Penalties : Ensuring Perceived fairness and Mitigating Systemic Costs.* Brigham Young University Law Review.

Dajan, Anto. 1995. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3ES

Fitriandi, P., T. Birowo dan Y. Aryanto. 2007. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap : Susunan Satu Naskah. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Gujarati, Damodar. 2000. *Essentials of Econometrics*, International Editon, McGraw-Hill

Gunadi, Dr., MSc., Akt., dkk, 1997, Perpajakan: jilid 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Huang, JH. And Cy. Lin. 2005. *The Explanation Effects on Customer Perceived Justice, Satisfaction and Loyalty improvement : An Exploratory Study*. The Journal of American Academy of Business.

Ilyas. Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak.* Jakarta : Salemba Empat

Jackson, B.R dan V.C. Milliron. 1986. Tax Compliance Research: Findings, Problem And Prospects. *Journal of Accounting Literature,*Vol. 5. hal 125-165.

Kesit, Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).

Mc Mahon, C. 2001. *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge. Cambridge University Press.

Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nurmantu, Safri. 2003.*Pengantar Perpajakan* Granit, Jakarta

Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pris, K. Andarini. 2010.Dampak dimensi keadilan pajakTerhadap tingkat kepatuhan wajibPajak badan. Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan, Teori, dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong, *International Tax Journal*

Rochmat Soemitro. 1998.*Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama

Saefudin, Deden. 2003. Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak, *BeritaPajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for BusinessEdisi Terjemahan Edisi 4* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Siahaan, Marihot. 2010. Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei***.** Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. ALFABETA.

Sofyan, Marcus Taufan, 2005. ”Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”: Skripsi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2005.

Soemarso S.R. 1998, Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap EfisiensiSistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan diIndonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.Umar, Husein. 1998. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Tambunan, Sumihar Petrus. 2003. Mengapa Kita Membayar Pajak, *BeritaPajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 33 – 35.

Umar, Husein. 1998. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: UMM Press.

Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak PadaKepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208.*